



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 3076-3081

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Pengelolaan Obat Kadaluwarsa di Apotek Catur Warga 1

Baiq Aisya Adinda Nabila^{1✉}, Mahacita Andanalusia²

Universitas Mataram

Email: mahacitaandalusia@unram.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pengelolaan Sediaan Farmasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Obat yang telah melewati waktu kadaluwarsa harus dimusnahkan dikarenakan dapat membahayakan karena berkurangnya stabilitas obat dan dapat mengakibatkan efek toksik. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, dimana data diperoleh dari proses wawancara dan observasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan, pengelolaan obat kadaluwarsa di Apotek Caturwarga 1 sudah terstandar. Pengelolaan dilakukan dari pemisahan hingga pemusnahan obat kadaluwarsa. Obat kadaluwarsa dimusnahkan berdasarkan bentuk sediaanya.

Kata Kunci: *Apotek, Kadaluwarsa, Obat, Pengelolaan, Pemusnahan*

Abstract

Management of Pharmaceutical Preparations is carried out in accordance with applicable regulatory provisions including planning, procurement, receipt, storage, destruction, control, recording and reporting. Medicines that have passed their expiry date must be destroyed because they can be dangerous due to reduced drug stability and can cause toxic effects. This research was conducted to see the management of expired medicines at Catur Warga 1 Pharmacy. This research is a qualitative research, where data is obtained from the interview and observation process. From the results of interviews conducted, the management of expired medicines at the Catur Warga 1 Pharmacy is standardized. Management is carried out from separation to destruction of expired drugs. Expired medicines are destroyed based on their dosage form.

Keywords: *Destruction, Drugs, Expiration, Management, Pharmacy*

PENDAHULUAN

Sediaan Farmasi meliputi beberapa hal salah satunya adalah obat. Obat adalah bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Pengelolaan Sediaan Farmasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

Pada obat kadaluwarsa harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Menurut Peraturan Menteri kesehatan RI (2014), pemusnahan obat kadaluwarsa yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Sedangkan pemusnahan Obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Apotek catur warga 1 merupakan apotek yang berada di Jl. Catur Warga No. 18B, pejangik, kec. Mataram, kota mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada awal berdirinya Apotek catur warga 1, Apotek saat itu masih menganut sistem yang kurang stabil. Seiring berjalanya waktu Apotek Caturwarga 1 mulai berkembang dalam sistem pengelolaan dan pelayanan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019b).

Waktu Kadaluwarsa merupakan waktu yang menunjukkan batas akhir obat memenuhi syarat dan waktu kadaluwarsa dinyatakan dalam bulan dan tahun harus dicantumkan pada kemasan obat. Obat rusak atau kadaluwarsa dengan kadar dan fungsi yang telah berubah mengakibatkan penyakit pada manusia serta dapat menimbulkan kematian (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2022). Obat yang telah melewati waktu kadaluwarsa harus dimusnahkan dikarenakan dapat membahayakan karena berkurangnya stabilitas obat dan dapat mengakibatkan efek toksik. Hal ini disebabkan karena kerja obat sudah tidak optimal dan kecepatan reaksinya menurun, sehingga obat yang masuk ke dalam tubuh tidak akan bekerja bahkan bisa menjadi resiko (Pramestutie et al., 2021). Terjadinya obat rusak dan kadaluarsa mencerminkan ketidaktepatan perencanaan, kurang baiknya sistem distribusi dan kurangnya pengamatan mutu dalam penyimpanan atau pengelolaan obat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019a).

Dilakukanya penelitian ini untuk melihat apakah pengelolaan obat kadaluarsa di Apotek Caturwarga 1.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, dimana data diperoleh dari proses wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan apt. Kurniawan Hidayat Perdana Putra S.farm selaku apoteker pendamping di Apotek Caturwarga 1. Wawancara dengan narasumber dilakukan pada tanggal 4 bulan Mei 2024, yang bertempat di Apotek Caturwarga 1. Panduan wawancara yang diggunakan telah dimodifikasi dari penelitian kustriyani, Deviani, Putri, dan Udianto (2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang dilakukan, Apotek Caturwarga 1 melakukan pengelolaan obat kadaluarsa sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Obat kadaluarsa dikelola dengan baik dari proses pemisahan hingga proses pemusnahan. Hasil wawancara yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 1.

Table 1. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Identitas	apt. Kurniawan Hidayat Perdana Putra S.farm
2.	"Jika boleh tahu, apakah jabatan apt.Kurniawan Hidayat Perdana Putra S.farm di Apotek Caturwarga 1?"	Apoteker Pendamping
3.	"Apakah yang akan dilakukan jika di Apotek Caturwarga 1 ini ditemukan obat kadaluarsa?"	Dilaporkan apoteker pendamping, kemudian di pisahkan dari lemari ke lemari khusus untuk obat kadaluarsa.
4.	"Untuk pemisahan obat ini, apakah ada metode tertentu dan sekiranya akan dilakukan dalam durasi berapa lama?"	Pemisahan obat kadaluarsa dipindahkan pada lemari khusus obat kadaluarsa pada waktu 1 bulan sebelum tanggal kadaluarsa. Durasi waktu pemisahan tidak menentu biasanya kurang lebih 5 menit.
5.	"Apakah ada pengecekan berkala untuk mengidentifikasi obat kadaluarsa?"	Pengecekan berkala dilakukan setiap hari.
6.	"Apakah proses pemusnahan obat Apotek Caturwarga 1 sudah mengikuti SOP dari KEMENKES ? atau apakah Apotek Caturwarga 1 memiliki SOP tersendiri terkait	Proses pemusnahan obat kadaluarsa pada apotek catur warga 1 sudah sesuai SOP dari kemenkes, namun terdapat proses tambahan yaitu dokumentasi dalam bentuk

pemusnahan obat ini?"	foto.
7. "Selama proses pemisahan obat ini, apakah ada petugas khusus yang mengawasi obat tersebut?"	Petugas yang bertanggung jawab mengawasi proses pemisahan yaitu penanggung jawab masing-masing lemari namun tetap harus laporan ke apoteker pendamping.

Proses pengelolaan obat-obat kadaluarsa pada Apotek Catur Warga 1 sudah mengikuti Standar Pelayanan kefarmasian dari Kemenkes. Sebelum proses pemusnahan obat kadaluarsa ada beberapa proses yang dilakukan yaitu dari pengecekan berkala untuk mengidentifikasi obat kadaluarsa. Pengecekan berkala harus dilakukan sesuai standar yaitu maksimal setiap 6 bulan sekali, Apotek Catur Warga 1 melakukan pengecekan setiap hari oleh staf penanggung jawab masing-masing lemari obat. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya obat kadaluarsa di lemari yang tertumpuk dan lemari tetap terkontrol (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2019). Pada saat dilakukan pengecekan berkala, jika ditemukan obat kadaluarsa maka staf yang bertanggung jawab wajib melaporkan kepada apoteker pendamping.

Pada Apotek Catur Warga 1 obat yang akan kadaluarsa dalam waktu 6 bulan akan dicatat pada lembar obat kadaluarsa untuk dilakukan penjualan obat terlebih dahulu. Selain itu dilakukan pengecekan faktur obat dan PBF apakah bisa dilakukan retur obat atau tidak. Jika obat yang bisa di retur maka dilakukan pelengkapan syarat retur sesuai yang disepakati oleh PBF, jika tidak bisa maka obat akan dimusnahkan (Setiyaningrum & Saputra, 2021).

Pemisahan obat kadaluarsa yang akan dimusnahkan dilakukan oleh staf penanggung jawab jika obat akan kadaluarsa dalam waktu 1 bulan. Obat dipisahkan dari lemari obat ke lemari khusus untuk obat kadaluarsa. Obat di letakan pada lemari khusus berdasarkan bentuk sediaan obat agar memudahkan pengelompokan obat saat dilakukan pemusnahan (Kustriyani et al., 2023). Proses pemisahan dilakukan jika terdapat obat yang akan kadaluarsa dalam waktu 1 bulan, proses pemisahan membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit.

Pemusnahan obat pada Apotek Catur Warga 1 sudah sesuai dengan Kemenkes. Untuk obat biasa dimusnahkan di apotek yang dilakukan oleh apoteker pendamping dan saksi. Sedangkan untuk obat-obat narkotika, psikotropika, dan prekursor tetap dilakukan di apotek tetapi harus diawasi oleh petugas BPOM secara langsung (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Apotek Catur Warga 1 melakukan pemusnahan obat setiap 1 bulan, obat dimusnahkan berdasarkan dengan bentuk sediaan (Pramestutie et al.,

2021). Pada Apotek Catur Warga 1, untuk sediaan padatan obat dikeluarkan dari wadah lalu wadah dihancurkan dan dibuang ke tempat sampah khusus, setelah itu sediaan dihancurkan terlebih dahulu dengan cara digerus kemudian dilarutkan dan dibuang ke wastafel khusus pembuangan obat. Begitupun untuk sediaan semipadat, wadah dirusak dan dibuang ke tempat pembuangan sampah khusus kemudian sediaan dilarutkan terlebih dahulu lalu dibuang ke wastafel khusus pembuangan obat. Sedangkan untuk sediaan cair obat langsung dialirkan dengan air mengalir di wastafel khusus pembuangan obat. Prosedur pemusnahan obat kadaluarsa di Apotek Catur Warga 1 sesuai dengan proses yang dilakukan di salah satu Rumah Sakit umum swasta kota Bandung (Halawa & Rusmana, 2021).

SIMPULAN

Pengelolaan obat kadaluarsa di Apotek Caturwarga 1 dilakukan dari pemisahan hingga pemusnahan obat kadaluarsa. Obat kadaluarsa dimusnahkan berdasarkan bentuk sediaan. Selain itu obat biasa dimusnahkan di apotek yang dilakukan oleh apoteker pendamping dan saksi. Sedangkan untuk obat-obat narkotika, psikotropika, dan prekursor dilakukan di apotek tetapi harus diawasi oleh petugas BPOM secara langsung. Berdasarkan SOP dari Kemenkes, pemusnahan obat di Apotek Catur Warga 1 sudah dinyatakan terstandar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 53*, 1689–1699.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2022). Peraturan BPOM No 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 1–23*.
- Halawa, M., & Rusmana, W. E. (2021). Evaluasi Pengelolaan Obat Rusak atau Kadaluarsa terhadap Sediaan Farmasi di Salah Satu Rumah Sakit Umum Swasta Kota Bandung. *Jurnal Education and Development, 9(4)*, 46–50. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3021>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Menteri Kesehatan Republik*. 22.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019a). *Pedoman Penyusunan Rencana akebutuhan Obat dan Pengendalian Persediaan Obat di Rumah Sakit*. 1–41.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019b). Petunjuk Teknis Pelayanan Kefarmasian di Apotek. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 1–74.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga. In *kemenkes RI*. <https://farmalkes.kemkes.go.id/2021/09/pedoman-pengelolaan-obat-rusak-dan-kedaluwarsa-di-fasyankes-dan-rumah-tangga/>
- Kustriyani, A., Deviani, D. A., Putri, A. C., & Udianto, A. M. (2023). Gambaran Penyimpanan Obat Di Apotek "X" Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022. *Professional Health Journal*, 4(2), 213–221. <https://doi.org/10.54832/phj.v4i2.337>
- Pramestutie, hananditia R., Illahi, R. K., Hariadini, A. L., Ebtavanny, T. G., & Savira, M. (2021). Pengetahuan dan Ketepatan Apoteker dalam Pemusnahan Obat Sisa, Obat Rusak dan Obat Kadaluarsa di Apotek Malang Raya. *Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 8(3), 250. <https://doi.org/10.20473/jfiki.v8i32021.250-258>
- Setiyaningrum, E. D., & Saputra, Y. D. (2021). EVALUASI PENGELOLAAN STOKOBAT YANG MENDEKATI KADALUWARSA DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT BETHESDA YOGYAKARTA PERIODE JANUARI – JUNI 2019. *Akfarindo*, 6(1), 21–28.